



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

Jelang Sidang Perdana Praperadilan Tsk Kontraktor Jembatan Air Taba Terunjam Diperiksa Kejati

BENGKULU - Tersangka FL selaku kontraktor PT Asria Jaya pada pengerjaan penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B CS Bengkulu Tengah yang terseret dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu.

Penasihat Hukum (PH) FL, Ranggi Setiyadi, SH saat dikonfirmasi RB, Senin, 5 Agustus 2024 membenarkan kliennya menjalani pemeriksaan pertama usai ditetapkan tersangka beberapa waktu lalu.

"Ini pemeriksaan pertama FL setelah dinyatakan sebagai tersangka," ungkap Ranggi.

Disinggung soal pemeriksaan apa saja yang dilakukan penyidik Kejati Bengkulu terhadap kliennya, Ranggi menyebut terkait spesifikasi bangunan, mekanisme pembangunan dan beberapa pertanyaan teknis soal proyek Jembatan Air Taba Terunjam B CS Bengkulu Tengah dengan nilai kontrak mencapai Rp 49 miliar.

"Guna melengkapi berkas, seperti peran tersangka, serta beberapa pertanyaan teknis," ucap Ranggi.

"Jadi ada beberapa pertanyaan diberikan dan itu guna melengkapi berkas saja, prapid (gugatan praperadilan, red) masih akan dilaksanakan pada 8 Agustus mendatang," jelas Ranggi.

Di sisi lain, Ranggi yang mendampingi tersangka FL menggugat Kejati Bengkulu terkait penetapan tersangka.

Dikutip dari lama Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan

Negeri (PN) Bengkulu sidang praperadilan tersebut digelar Kamis, 8 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB.

Dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka FL selaku pemohon, dengan termohon Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu. Adapun nomor perkaranya yakni 7/Pid. Pra/2024/PN Bgl.

Ranggi melanjutkan bahwa pemeriksaan kliennya kemarin di luar perhitungan tim PH.

"Di luar kontrol kami kenapa ada pemeriksaan sebelum dilakukannya prapid, tapi kami mencoba bersikap," ungkap Ranggi.

Ranggi menyebut jika tuduhan keterlibatan kliennya dalam dugaan tipikor ini menimbulkan kerugian negara, kliennya sama sekali tidak menikmati uang negara itu. Bahkan Ranggi mengatakan negara lah yang belum membarikan hak kliennya untuk honor pekerjaannya.

"Tidak pernah menikmati uang negara, secara perhitungan sudah pas bahkan uang haknya FL yang belum dibayar sebesar Rp6,8 miliar," jelas Ranggi pada RB 5 Agustus 2024.

Ia melanjutkan pada perkara ini PH menyoroti terkait penyelidikan terhadap proyek yang belum selesai. Sehingga tidak bisa melihat kualitas bangunan.

"Kami akan ungkapkan beberapa pertanyaan pada pelaksanaan prapid nanti, dan beberapa hal yang kami mau meminta kejelasan," terang Ranggi.

Untuk nantinya jika tersangka diberatkan mengganti uang negara maka itu akan dilakukan. Namun hingga sekarang tidak ada pemberitahuan mengenai kerugian negara.

"Menurut klien kita dia mau mengembalikan KN tetapi dari tim khusus audit Kejaksaan Tinggi Bengkulu juga belum mengungkap berapa yang harus dibayarkan," tutup Ranggi.

Sekedar mengulas, Ranggi menyebut memang menerima surat panggilan yang ditujukan pada timnya untuk melangsungkan persidangan praperadilan.

"Pada 8 Agustus 2024 akan dilaksanakan persidangan itu. Dan kita sudah persiapan analisis kita pada perkara ini," ungkap Ranggi.

Selanjutnya diungkapkan Ranggi, untuk perkara ini timnya tidak akan mundur sekalipun. Pasalnya Ranggi dan tim menyakini proses penetapan tersangka terhadap kliennya dinilai keliru.

"Klien kita itu dipanggil kemarin sebagai saksi dan secara tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka," jelas Ranggi.

Sehingga Ranggi dan tim sepakat mengajukan gugatan praperadilan untuk memperjuangkan hak kliennya.

"Pada Kamis mendatang, kita akan jelaskan analisis kita. Sehingga penetapan tersangka bisa ditinjau lagi," terang Ranggi.

Sebelumnya, Ranggi mengungkapkan alasan gugatan praperadilan, pasalnya pada awal penyelidikan yang dilakukan pada April 2020 lalu proyek yang dikerjakan oleh klien Ranggi belum selesai

"Pada waktu peyelidikan awal yang dilakukan oleh Kejari Benteng pada April 2020, pekerjaan proyek belum selesai atau masih dalam masa pemeliharaan," jelas Ranggi.

Kemudian diungkapkan Ranggi bahwa dari awal penyelidikan, jika kasus ini dirasa ada yang janggal, kenapa tidak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu yang turun.

Pasalnya pengerjaan yang dilakukan oleh klien Ranggi ini ada dua objek pengerjaan dan satu payung saja di antara 2 objek ini.

"Bahwa sesuai kontrak pekerjaan tersebut berada di 2 lokasi yaitu Jembatan Taba Terunjam yang terletak di Bengkulu Tengah dan jembatan Danau Uso yg terletak di Kabupaten Bengkulu Utara. Seharusnya sewaktu penyeledikan awal tersebut harus dilakukan oleh Kejati Bengkulu bukan oleh Kejari Benteng," terang Ranggi.

Ia melanjutkan bahwa ada kejanggalan waktu dilakukan penyelidikan oleh Kejari Bengkulu Tengah.

"Pada saat pemeriksaan fisik oleh penyidik dan ahli dari penyidik itu sendiri tanpa melalui prosedur yang benar yaitu tanpa dihadiri oleh Ahli Teknis, Penanggung jawab Barang (Dari balai dan jembatan), kontraktor dan rekanan konsultan," ungkap Ranggi.

Sekedar mengulas, Kejati Bengkulu, Kamis, 18 Juli 2024 menahan tersangka FL yang diduga terlibat korupsi proyek penggantian Jembatan Taba Terunjam Bengkulu Tengah.

Tersangka FL, merupakan pihak dari perusahaan pengerja proyek jembatan pengganti tersebut yang nilai kontrak mencapai Rp49 miliar.

Usai ditetapkan tersangka dan diperiksa kesehatannya, menjelang magrib, FL langsung digiring ke Lapas Perempuan Bengkulu untuk menjalani penahanan pertama selama 20 hari.

Untuk diketahui, sebelumnya proyek ini diusut oleh Kejari Bengkulu Tengah.

Namun penyidikan ini pun diambil alih oleh Kejati Bengkulu. Tak main-main, kasus inipun sempat menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK pun pernah datang ke Kejati Bengkulu untuk melakukan supervisi penyidikan dugaan korupsi penggantian jembatan ini.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu, Saifudin Tagamal, SH, MH melalui Aspidus Kejati Bengkulu, Suwarsono, SH mengatakan, meski sudah ada tersangka, namun kasus ini masih terus berkembang.

"Untuk perkembangan kasus tindak pidana Taba Terunjam masih kita dalam lebih lanjut. Sekarang tersangka FL sudah di Lapas Perempuan untuk 20 hari ke depan," ungkap Suwarsono.

(wjt)